



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 1 TAHUN
2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang: a. bahwa *Polymerase Chain Reaction (PCR)* merupakan salah satu persyaratan dalam melakukan perjalanan dinas ke luar Provinsi untuk mendeteksi DNA virus *COVID-19*, yang diambil dari rongga nasofaring dan/atau orofarings.;
- b. bahwa Peraturan Walikota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, belum sesuai dengan perkembangan keadaan pada masa pandemi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 53);
15. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
16. Peraturan Walikota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 31 (tiga puluh satu), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota Parepare
4. Walikota adalah Walikota Parepare.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Parepare.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare yang selanjutnya disingkat DPRD Kota Parepare adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Parepare.
8. Pejabat Daerah adalah Anggota DPRD Kota Parepare.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pegawai Tidak Tetap, Tenaga administrasi/Tenaga lainnya adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk melaksanakan tugas administrasi dan tugas lainnya pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
13. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA/KPA adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
14. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas ke luar batas kota dari tempat kedudukan ke tempat yang di tuju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
15. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.

16. Biaya

16. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
17. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
18. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan Peraturan ini.
19. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan PA/KPA dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga lainnya.
20. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga administrasi/ Tenaga lainnya yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
21. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
22. Luar daerah adalah luar Kota Parepare.
23. Uang Harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari bagi pelaksana SPD yang terdiri dari uang makan, transpor lokal dan uang saku.
24. Biaya transpor adalah Biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan.
25. Biaya penginapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
26. Uang representasi adalah tambahan uang saku kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
27. Biaya tiket adalah biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.
28. Biaya Taxi adalah biaya keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan berdasarkan tarif sewa taxi.
29. Biaya sewa kendaraan merupakan biaya yang diberikan untuk keperluan pelaksanaan tugas dari tempat kedudukan di ibu kota Provinsi ke kabupaten/Kota atau sebaliknya berdasarkan tarif sewa kendaraan.
30. Biaya menjemput/mengantar jenazah merupakan biaya yang diberikan bagi penjemput/pengantar pemetian dan biaya angkutan jenazah.
31. *Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disingkat PCR atau sebutan lain adalah metode pemeriksaan virus SARS Co-2 dengan mendeteksi DNA virus, yang diambil dari rongga nasofaring dan/atau orofarings.

2. Ketentuan

2. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
 - b. biaya transpor;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. biaya tiket;
 - f. biaya taxi;
 - g. sewa kendaraan;
 - h. biaya menjemput/mengantar jenazah; dan
 - i. PCR
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 8

Biaya Menjemput/Mengantar Jenazah

Pasal 14

- (1) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
 - (2) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam rincian biaya perjalanan dinas.
 - (3) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran kantor/satuan kerja/bagian pada kegiatan yang mengeluarkan SPD bersangkutan.
4. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 9

PCR

Pasal 14A

- (1) Biaya PCR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i meliputi biaya pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka diagnosis COVID-19 selama masa pandemi dan menjadi persyaratan dalam melakukan perjalanan dinas ke luar Provinsi yang menggunakan pesawat udara.
- (2) Satuan biaya PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp1.399.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan dicantumkan dalam rincian biaya perjalanan dinas.
- (3) Dalam hal kegiatan yang akan dihadiri sifatnya penting dan mendesak, maka dapat digunakan satuan biaya PCR paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

5. Ketentuan

5. Ketentuan Pasal 17 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf j, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. uang harian di bayarkan secara lumpsum;
- b. biaya transpor pegawai dibayarkan secara lumpsum ;
- c. biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil;
- d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
- e. uang tiket dibayarkan sesuai biaya riil;
- f. sewa taxi luar provinsi dibayarkan sesuai biaya riil;
- g. sewa kendaraan dalam Kota luar Provinsi dibayarkan sesuai biaya riil;
- h. biaya pemetaan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- i. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengrukitan/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
- j. biaya PCR dibayarkan sesuai biaya riil.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Biaya Perjalanan dinas dengan tujuan ke luar provinsi diberikan biaya yang terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transpor;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. biaya taxi;
 - f. sewa kendaraan; dan
 - g. biaya PCR.
- (2) Perkiraan biaya transpor meliputi biaya dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan dengan menggunakan angkutan kendaraan yang tarifnya disesuaikan dengan jenis kendaraan yang digunakan.
- (3) Biaya transpor ke bandara dan dari bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang menggunakan kendaraan umum berdasarkan tarif yang berlaku dan akan diperhitungkan dalam rincian biaya Perjalanan Dinas.
- (4) Dalam hal Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II dan Eselon III Kepala Perangkat Daerah yang menggunakan kendaraan dinas untuk biaya transport ke bandara dan dari bandara diberikan biaya Bahan Bakar Minyak sesuai jarak tempuh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dan ayat (6).

(5) Dalam

- (5) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif penginapan yang telah ditetapkan.
- (6) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas dengan tujuan Ibu Kota Negara dengan menggunakan fasilitas mess Pemerintah Daerah di Jakarta, maka uang penginapan dibayarkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada mess Pemerintah Daerah dimaksud.
- (7) Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut kepada pelaksana SPD hanya diberikan uang harian.
- (8) Biaya taxi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan berdasarkan tarif sewa taxi.
- (9) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan untuk keperluan pelaksanaan tugas dari tempat kedudukan di Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya berdasarkan tarif sewa kendaraan.
- (10) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II yang melakukan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan uang representasi.
- (11) Biaya PCR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diberikan untuk memenuhi syarat dalam melaksanakan perjalanan dinas ke luar Provinsi.

7. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Perjalanan Dinas untuk tujuan mengikuti kegiatan Workshop /Bintek /Diseminasi/ Sosialisasi/ Seminar/ Lokakarya/ Simposium dan sejenisnya diberikan biaya perjalanan dinas berdasarkan lamanya hari perjalanan dinas pada surat tugas atau undangan pelaksana.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi lamanya hari perjalanan dinas, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan kegiatan lebih dari 3 (tiga) hari sampai dengan 5 (lima) hari, maka diberikan biaya perjalanan dinas selama waktu pelaksanaan kegiatan tersebut; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan lebih dari 5 (lima) hari, maka hanya diberikan uang penginapan selama waktu pelaksanaan kegiatan.
- (3) Lamanya hari perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dilaksanakan di luar Provinsi Sulawesi Selatan dapat ditambah paling lama 1(satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (4) Pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan uang harian sebagaimana tercantum pada kolom 4 (empat) dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Pasal 24

- (1) Perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, yang dilaksanakan di luar daerah diberikan biaya perjalanan dinas paling lama 2 (dua) hari setiap mengikuti kegiatan klasikal, sesuai dengan jadwal pelatihan.
 - (2) Perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, yang dilaksanakan di luar Provinsi Sulawesi Selatan, diberikan berdasarkan lamanya hari perjalanan dinas pada surat tugas atau undangan pelaksana.
 - (3) Dalam hal perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung seluruhnya atau sebagian oleh pihak penyelenggara, maka diberikan uang harian sebagaimana tercantum pada kolom 5 (lima) dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
9. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 4 Oktober 2021

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 4 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2021 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA

Nip. 19701205 199203 2007

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
 NOMOR : 40 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALIKOTA PAREPARE NOMOR 1
 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN
 PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
3.	RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
9.	BENGGKULU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
13.	DKI. JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp160.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
15.	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	Rp130.000,00
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
17.	BALI	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp130.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00

WALIKOTA PAREPARE,

 PAREPARE